

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Asuransi telah lahir dan ditemukan jauh sebelum datangnya Islam yang digali melalui sejarah perekonomian dan kebudayaan manusia sejak zaman dahulu, bahkan para pakar sejarah mengaitkan dengan sejarah Nabi Yusuf As. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab suci al-Qur^ʿan. Riwayat lain menurut *Clayton* bahwa ide asuransi muncul dan berkembang sejak zaman Babilonia sekitar 3000 tahun sebelum masehi. Pada perkembangan asuransi yang tumbuh berkembang pesat di barat kemudian berdirilah *Lloyd Og London* sebagai cikal bakal asuransi konvensional.

Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada yang tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.¹

Sedangkan untuk asuransi syariah itu sendiri adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 292.

mutual yang melibatkan peserta dan operator.² Sementara itu Islam menekankan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang, yaitu unsur *al-maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *ribā* (bunga) dan *al-bātil* (palsu).³ Disamping itu juga asuransi syariah merupakan lembaga ekonomi syariah yang dapat membawa umat Islam ke arah kemakmuran patut diwujudkan dan merupakan sebuah keniscayaan.

Sejarah lahirnya asuransi syariah berasal dari bangsa budaya suku Arab dengan sebutan *al-‘aqilah*. Menurut Dr. Muḥammad Muḥsin Khan, kata *‘aqilah* berarti *aṣābah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Oleh karena itu, ide pokok dari *‘aqilah* adalah suku Arab zaman dulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama pembunuh untuk membayar pewaris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan sama dengan premi praktek asuransi sementara kompensasi yang dibayar berdasarkan *al-‘aqilah* mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktek asuransi sekarang, karena itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan dari sang korban. Konsep *al-‘aqilah* ini diterima dan menjadi suatu bagian dari hukum Islam. Hal ini didasarkan oleh hadits dari baginda Nabi Muḥammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra. Dia berkata: “Dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang

² Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 2.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), 3.

meninggal tersebut mengadukan kepada baginda Rasūlullāh SAW, maka Rasūlullāh SAW, memutuskan ganti rugi dari pembunuhan janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki maupun perempuan dan memutuskan ganti rugi kematian tersebut dengan *diyyat* yang dibayarkan oleh *al-‘aqilah*-Nya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhārī)”

Dalam budaya suku Arab dulu, jika anggota suku membunuh anggota suku yang lain, maka ahli waris terbunuh berhak atas kompensasi (bayaran uang darah) sebagai penutupan. Kemudian Rasūlullāh Saw membuat ketentuan tentang penyelamatan jiwa para tawanan yang tertahan oleh musuh karena perang, maka harus membayar tebusan untuk membebaskannya. Selain itu, Rasūlullāh Saw juga telah menetapkan menejemen *sharing of risk* dengan memberikan sejumlah kompensasi untuk berbagai kecelakaan akibat perang seperti: 5 ekor unta untuk luka tulang dalam, 10 ekor unta untuk kehilangan jari tangan atau kaki, 12.000 dinar untuk kematian (untuk ahli waris). Dari sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak awal konsep asuransi syariah berbeda dengan konvensional. Yang mana sejarah asuransi lebih kepada tolong menolong satu sama lain sedangkan konvensional lebih kepada mencari keuntungan semata. Perkembangan sejarah diatas akhirnya memunculkan sebuah pengertian berbeda dimana pengertian asuransi konvensional sebagaimana disebutkan diatas bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikat diri pada tertanggung.⁴

⁴ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press,2015), 17-18.

Di dalam sebuah asuransi syariah atau *takaful* itu sendiri terdapat dua akad utama yang digunakan, yaitu akad *al-tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *al-tijarah* adalah segala sesuatu bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sementara, akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, kebalikan dari akad *al-tijarah*. Akad *tabarru'* merupakan akad yang mendasari asuransi syariah karena akad tersebut harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana *tabarru'* kepada pengelola asuransi kemudian dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *tabarru'* yang terpisah dari akun dana-dana lain yang terdapat pada asuransi syariah. Dana *tabarru'* ini boleh digunakan oleh siapa saja yang suatu saat mendapatkan musibah. Sementara, asuransi syariah merupakan lembaga profesional yang mempunyai tujuan komersil, maka dana *tabarru'* ini hanya terbatas pada peserta asuransi syariah.

Pada akad *tabarru'* terjadi suatu perpindahan kepemilikan harta dari si pemberi kepada sipenerima secara sukarela tanpa berniat untuk mencari keuntungan dan tidak menuntut penggantian. Akad *tabarru'* merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam hal kebaikan yang hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Akan tetapi berbeda halnya dengan akad *mu'awadah* pada sistem asuransi konvensional, yang menjelaskan bahwasannya suatu pihak yang memberikan sesuatu berhak mendapatkan penggantian dari pihak yang diberi. Dari teori tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan teori murni dari akad *tabarru'* yang

menyatakan bahwa akad *tabarru'* tidak boleh ada pengembalian. Akan tetapi, secara dalam praktek peserta dalam akad *tabarru'* tersebut mempunyai peran yang ganda, yaitu peserta sebagai pemberi dana *tabarru'* dan peserta sebagai pihak yang berhak menerima dana *tabarru'*. Dengan adanya peran ganda tersebut, oleh peserta yang memberikan dana *tabarru'* secara tidak langsung mengharapkan adanya suatu penggantian apabila suatu saat peserta mengalami musibah karena dana *tabarru'* yang diberikan merupakan hak peserta.

Berdasarkan permasalahan diatas, sehingga muncul pertanyaan dalam praktek di PT Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 di Mojokerto. Karena didalam asuransi tersebut peserta akan mendapatkan hasil dari dana *tabarru'* apabila peserta tidak terjadi klaim melalui *surplus underwriting*. *Surplus underwriting* adalah selisih lebih dari total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran kontribusi reasuransi, santunan/klaim, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.⁵ Dari hal tersebut apakah dari model pengembalian dana di PT Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 di Mojokerto tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah sebagai alat untuk menganalisis pelaksanaan dari akad *tabarru'* di PT. Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 yang terletak di Mojokerto. Penelitian ini berusaha mengungkap kesesuaian antara pelaksanaan dari akad *tabarru'* di PT. Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 yang

⁵ Hasil wawancara dengan Konsultan Keuangan Anastasya, di PT. Prudential Life Assurance Agency Mojokerto, 28 September 2018

terletak di Mojokerto dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Selain itu, juga dapat diketahui bahwa DSN-MUI yang mana sumber utama dari hukum Islam.

Di dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjelaskan kesesuaian akad *tabarru'* baik secara teori maupun secara prakteknya seiring dengan berkembangnya usaha perasuransian di Indonesia dan selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi umat Islam dalam memahami akad *tabarru'* yang ada dalam asuransi syariah ,sehingga bertambah kepercayaannya bahwa perusahaan asuransi syariah dapat mengelola dana *tabarru'* sesuai dengan prinsip syariah dengan benar-benar khususnya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Akad *Tabarru'* di PT. Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 Ruko Cokro Jl. Hos Cokroaminoto 35 Blok F Mojokerto dilakukan ?
2. Apakah Akad *Tabarru'* di PT. Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 Ruko Cokro Jl. Hos Cokroaminoto 35 Blok F Mojokerto sudah sesuai dengan DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Akad *Tabarru'* di PT. Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 Ruko Cokro Jl. Hos Cokroaminoto 35 Blok F Mojokerto.

2. Untuk mengetahui apakah dalam Akad *Tabarru'* di PT. Prudential Life Assurance sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keragu-raguan dalam berasuransi di kalangan umat Islam.
2. Diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran dan kepustakaan sekaligus menjadi sumbangan bagi pemerhati dan peneliti hukum, terutama hukum asuransi.

E. Telaah Pustaka

Penulisan ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari penulis sendiri dengan masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian ini, karena melihat fenomena perkembangan asuransi syariah khususnya yang begitu pesat. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terkait masalah diatas, peneliti berusaha melakukan kajian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.

1. Skripsi karya Qurrotun'aini Mu'awanah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad *Tabarru'* Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Berakhir Studi Kasus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah Yogyakarta" penelitian ini membahas tentang pengkajian penerapan akad *tabarru'* dan pengelolaan dana investasi peserta yang berada di AJB Bumi Putera 1912

Cabang Yogyakarta.⁶ Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah terletak sama-sama tentang dana *tabarru'*. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu berfokus pada ketentuan hukum Islam terhadap pengajuan klaim meninggal. Sedangkan penelitian sekarang adalah berfokus pada pelaksanaan akad *tabarru'* di PT. Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 Mojokerto.

2. Skripsi karya Arief Fadlullah, mahasiswa Jurusan Muamallah (Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sayrif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* (Pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah)”. Skripsi ini membahas bahwa pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi yang dapat mempengaruhi cadangan dana *tabarru'* pada perusahaan Sinarmas Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variable pendapatan premi berpengaruh secara signifikan negative terhadap rasio solvabilitas. Sedangkan variable hasil investasi berpengaruh signifikan positif terhadap rasio solvabilitas. Kemudian secara simultan semua variable independen berpengaruh signifikan terhadap rasio solvabilitas. Angka koefisien determinasi yang dihasilkan adalah 0.976, yang berarti bahwa persentase sumbangan pengaruh variable independen (pendapatan premi dan hasil investasi) terhadap variable dependen (cadangan dana *tabarru'*) sebesar

⁶ Qurrotun'aini Mu'awanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad *Tabarru'* Jika Terjadi Klaim Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Berakhir Studi Kasus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Kantor Cabang Asuransi Jiwa Syariah Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, UIN SUKA, 2012

97,6%.⁷ Persamaan dari peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah terletak pada dana *tabarru'*. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu berfokus pada sebuah pengaruhnya terhadap pendapatan premi. Sedangkan penelitian sekarang adalah berfokus pada pelaksanaan akad *tabarru'* di PT. Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 Mojokerto.

3. Skripsi karya Umi Sa'diyah, mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang berjudul “ Implementasi Penetapan *Rate Produk* Takaful Dana Pendidikan Pada *Claim Risk* Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya”. Skripsi ini membahas mengenai besar kecilnya penetapan *rate tabarru'* kepada peserta yang dilakukan oleh *underwriter* berpengaruh kepada besar kecilnya persediaan dana *tabarru'* yang terkumpul oleh karena itu *underwriter* dituntut untuk melakukan penetapan *rate tabarru'* dengan benar menggunakan acuan tabel *mortality* yang didalamnya melibatkan usia, jenis kelamin, pekerjaan dan *hobby*. Faktor yang menyebabkan kesalahan *underwriter* yang menetapkan *rate tabarru'* adalah tuntutan target dan ketelitian yang dibebankan oleh perusahaan serta emosi akibat masalah pribadi atau suasana perubahan yang kurang mendukung. Analisis resiko yang dilakukan oleh *underwriter* terhadap penentuan *rate tabarru'* dengan tujuan menyeimbangkan antara pengolahan dana *tabarru'* terhadap *claim risk* yang terjadi dan pembayarannya menggunakan dana *tabarru'* sesuai dengan hasil

⁷ Arief Fadlulah, Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* (Pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah), Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Mu'amalah (Ekonomi Syariah) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

penyelidikan perusahaan.⁸ Hanya saja peneliti terdahulu meneliti sebuah penetapan *rate tabarru'* pada claim risk. Sedangkan penelitian sekarang adalah berfokus pada pelaksanaan akad *tabarru'* di PT. Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 Mojokerto.

Dengan demikian, meskipun sama – sama meneliti tentang dana *tabarru'*, namun pada penelitian yang akan saya teliti disini terdapat perbedaan. Yang membedakan dengan apa yang diteliti dalam skripsi penulis dan penelitian sebelumnya adalah selain dari subyek dan obyek tentu memperoleh data yang berbeda pula. Dengan pelaksanaan akad *tabarru'* di PT Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 Mojokerto, peneliti akan menyesuaikan pelaksanaan akad *tabarru'* dengan Fatwa DSN-MUI. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik lebih jauh tentang kajian ini. Sehingga Dari penjelasan beberapa penelitian diatas, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan dana santunan (*tabarru'*) di PT Prudential Life Assurance Harvest Agency MJ3 Mojokerto.

Sebagai rujukan dalam penyusunan penelitian ini, banyak sumber dan buku-buku yang menjadi sumber pendukung. Salah satunya adalah materi-materi mengenai akad *tabarru'* dan Asuransi Syariah.

⁸ Umi Sa'Diyah, "Implementasi Penetapan *Rate Produk* Takaful Dana Pendidikan Pada *Claim Risk* Peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Surabaya". Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.